

**TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Moch Abdu Sony Ihsanootaki

NPM : 2210000599

Program Kekhususan : Ketatanegaraan

Di bawah Bimbingan

Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(SKRIPSI)

Disusun Oleh :

Nama : Moch Abdu Sony Ihsanotaki

NPM : 221000059

Telah dipertahankan dalam ujian sidang kesarjanaan

Pada tanggal 19 mei 2026

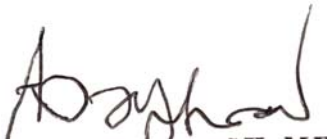
Pembimbing,



Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H

(NIPY. 151.102.50)

Penguji Metode Peneltian



Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H

Penguji Materi



Hj. Irma Rachmawati S.H., M.H Ph.D

NIPY : 040032655

NIPY : 151.102.09

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana hukum tanggal 19 mei 2026

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN



Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Abdu Sony Ihsanotaki

NPM : 221000059

Program kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi / Memorandum Hukum / Studi Kasus yang saya buat adalah;

- a. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- b. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.
- c. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti tidak lebih dari 50%.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas

Bandung, 9 April 2026

Pembuat Pernyataan

Moch Abdu Sony Ihsanotaki

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya integritas para hakim di Mahkamah Konstitusi sebagaifondasi utama dalam melindungi supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dan kondisi yang ada (*das sein*), yang terlihat dari berbagai kasus pelanggaran etika, seperti yang melibatkan Akil Mochtar dan Anwar Usman. Hal ini menunjukkan adanya masalah integritas yang berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. Isu yang diteliti dalam studi ini mencakup pengaturan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), efektivitas sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan solusi dalam menjaga integritas para hakim konstitusi dari sudut pandang hukum tata negara.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta praktik penerapan hukum yang berkaitan dengan pengawasan etika bagi hakim konstitusi. Data diperoleh dari penelitian pustaka yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik yang berhubungan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif untuk mendeteksi perbedaan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan.

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa meskipun MKMK memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan etika, namun efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kelemahan struktural, seperti adanya potensi konflik kepentingan, kurangnya independensi dalam pengawasan internal, karakter pengawasan yang cenderung reaktif, serta inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Situasi ini menciptakan paradoks antara independensi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusional. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam regulasi pengawasan etika, reformasi dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan pendidikan etika dan budaya integritas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga reputasi Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : majelis kehormatan, mahkamah konstutusi, integritas, , hakim

Abstract

This research is motivated by the importance of the integrity of judges at the Constitutional Court as the primary foundation for protecting the supremacy of the constitution and the principle of the rule of law. However, in reality, there is a discrepancy between the expected conditions (*das sollen*) and the existing conditions (*das sein*), as evidenced by various cases of ethical violations, such as those involving Akil Mochtar and Anwar Usman. This indicates an integrity issue that has contributed to the decline in public trust in the constitutional court. The issues examined in this study include the regulation of the duties and functions of the Constitutional Court's Ethics Council (MKMK), the effectiveness of the Constitutional Court's internal oversight system, and solutions to maintaining the integrity of constitutional judges from a constitutional law perspective.

The methodology used in this research is normative juridical with a descriptive-analytical approach, which examines legislation, legal theories, and the practice of implementing law related to ethical oversight for constitutional judges. Data were obtained from desk research covering primary and secondary legal sources, such as laws, Constitutional Court decisions, and related academic literature. Data analysis was conducted using a qualitative normative approach to detect discrepancies between legal norms and their implementation in the field.

The research findings indicate that although the Constitutional Court (MKMK) has a strong legal basis for conducting ethics oversight, its effectiveness is hampered by a number of structural weaknesses, such as potential conflicts of interest, a lack of independence in internal oversight, a reactive nature of oversight, and inconsistencies in the enforcement of sanctions. This situation creates a paradox between independence and accountability in the constitutional justice system. Therefore, strengthening regulations on ethics oversight, reforming the constitutional justice recruitment system to make it more transparent and accountable, and enhancing ethics education and a culture of integrity based on Pancasila values are needed to strengthen public trust and maintain the reputation of the Constitutional Court.

Keywords: honorary council, constitutional court, integrity, judges

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan anugrahNya yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan baik, tak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Penulisan ini dibuat sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum yang berjudul **'TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA**, Skripsi ini disusun dengan maksud untuk menganalisis tugas pokok dan fungsi MKMK dalam menjaga integritas hakim mahkamah konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penulis berusaha untuk menyumbangkan pemikiran demi mengharmoniskan peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis sangat bersyukur karna telah melibatkan banyak orang yang tidak sungkan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan besar kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Ibu Dr. Hj. Rd, Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama dan Budaya Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

3. Bapak Dr. Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Sumber Daya Keuangan Dan Sistem Informasi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Kewirausahaan, Dan Dana Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
5. Bapak Dr. Berna S. Ermaya S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu dan pengetahuannya untuk membangun skripsi ini dari awal penulisan hingga terselesaikan.
6. Bapak Dr. Nurhasan, S.H., M.H. selaku Wali Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
7. Dr. Abdy Yuhana, S.H.,M.H selaku dosen penguji materi, terimakasih sudah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua yang sangat berjasa dalam mendidik dan menuntun jalan hidup penulis, segala pencapaian dan kegagalan penulis, segala fasilitas kebutuhan hidup yang penulis butuhkan dari kecil hingga di titik ini, drs. Ode huseotaki S.PD., M.PD dan HJ. Sri nurpastuti S.Pd, orang yang mendukung penulis dalam kegiatan apapun dan mengajarkan tanggung jawab, ketekunan, kerja keras. Setiap langkah yang dicapai oleh penulis selalu terdapat doa-doa yang terus dipanjatkan, pengorbanan dalam segala hal material dan non material selalu diusahakan, pengorbanan yang tak selalu tampak serta kesedihan dan kelelahan yang tak ditunjukkan, penulis sangat memahami bahwa penulisan skripsi ini hanya bagian kecil dari perjalanan panjang orang penulis,

skripsi ini bukan hanya karya penulis tapi hasil dari didikan orang tua penulis yang memberikan kasih sayang, ketulusan, dan pengetahuan yang ditanamkan oleh kedua orang tua. Semoga ini adalah awal perjalanan yang baik bagi penulis untuk bisa membahagiakan dan membanggakan bagi orang tua penulis.

9. Terimakasih kepada kakak kandung dan kakak ipar penulis telah membantu dalam mencukupi kebutuhan penulis dalam membuat penelitian ini dari segi materil ataupun segi imateril Terimakasih kepada ir. Hj. Metty triantika M.T selaku bibi dari penulis yang telah membimbing penulis menjadi pribadi yang baik serta menjadikan penulis dewasa dalam segala hal menuntun penulis sedari kecil hingga dewasa ini.
10. Terimakasih kepada ir. Hj. Metty triantika M.T selaku bibi dari penulis yang telah membimbing penulis menjadi pribadi yang baik serta menjadikan penulis dewasa dalam segala hal menuntun penulis sedari kecil hingga dewasa ini.
11. Terimakasih kepada om dodi dan juga om wowo paman dari penulis karena selalu memberikan nasihat dan juga arah jalan sebab penulis tidak mempunyai sosok ayah, penulis merasa tidak sendiri
12. Terimakasih kepada tante susy, selalu mengingatkan penulis dalam hal agama sehingga penulis tidak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang muslim.
13. Terimakasih banyak kepada BARUDAK SOLEH, Izaaz , bang ido, gaza, sugeng, Revaldo, zanat, den adlan, dan alfi yang telah menemani ketika penulis sedang berproses untuk masa depan

14. Terimakasih kepada seluruh tim LAWSPEED, Allief, gangga, fadel, brahmantyo, andri, rafly, reza yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lupa kepada nashya dan juga natjwa yang telah menemani penulis juga, terimakasih telah menerima penulis sebagai teman dekat kalian, penulis selalu mendoakan dimanapun nantinya kalian berada.
15. Terimakasih kepada BARACAS Iqbal, wahyu, rohman, Rizal, Azwar dan Pier telah menemani proses penulis dalam menggapai cita-citanya, semoga kalian bisa menyusul untuk mendapatkan gelar sarjana.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Idetifikasi masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Kerangka pemikiran.....	7
F. Metode penelitian.....	12
1. Spesifikasi penelitian	12
2. Metode pendekatan	12
3. Tahap penelitian	13
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Alat pengumpulan data	14
6. Analisis data.....	14
7. Jadwal penelitian.....	14
8. Lokasi penelitian	17
BAB II TINJAUAN MENGENAI NEGARA HUKUM,MAHKAMAH KONSTITUSI, MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, , INTEGRITAS HAKIM NEGARA HUKUM.....	18
A. Negara hukum demokrasi	18

B.	Pacasila sebagai norma dasar dalam konstitusi	19
C.	Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi.....	21
1.	Kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi	21
2.	Fungsi mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.....	23
D.	Majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK)	25
1.	Pengertian dan kedudukan MKMK	25
2.	Kewenangan dan tugas MKMK.....	26
3.	keanggotaan MKMK	27
E.	Integritas hakim konstitusi.....	28
1.	Konsep integrutas dalam konteks hakim konstitusi.....	28
2.	Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.....	30
F.	Teori hukum Gustav radbruch	34
1.	Tiga nilai dasar hukum.....	34
G.	Teori radbruch dalam konteks mahkamah konstitusi.....	37
1.	Keadilan dalam penegakan etik hakim	37
2.	Kepastian hukum dalam prosedur pengawasan	37
3.	Kemanfaatan untuk Demokrasi Konstitusional	38
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA.....		40
A.	Kode etik dan pedomen kode etik hakim.....	40
1.	Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kode etik hakim	40
2.	<i>The bangalore principles of judicial conduct</i>	41
3.	Sapta karsa hutama: kontekstualisasi indoensia	42
4.	Mekanisme penegakan kode etik	44
B.	KASUS POSISI	45
1.	Kasus akil mochtar.....	45
2.	Kasus anwar usman.....	46
C.	Sejarah dan urgensi majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK)	47
1.	Evolusi pengawasan etik di mahkamah konstitusi.....	47

2.	Dasar hukum dan legitimasi konstitusional	49
3.	Tranformasi paradigma	49
D.	Presfektif hukum tata negara: <i>checks and balances</i> , indepedensi yudisial, dan akuntabilitas konstitusional	50
1.	Independensi dan akuntabilitas sebagai jembatan paradoks	50
2.	Prinsip <i>nemo judex in cuasa sua</i> dalam hukum tata negara.....	51
3.	Problematika pengawasan internal vs eksternal dalam ketiadaan peran komisi yudisial	52
4.	Konflik kepentingan sebagai ancaman konstitusional.....	52
BAB IV TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTERGITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA		54
A.	Regulasi tugas pokok dan fungsi majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) dalam menjaga integritas hakim konstitusi.....	54
1.	Landasan konstitusional kekuasaan kehakiman dan kedudukan mahkamah konstitusi	54
2.	Pengaturan pembentukan MKMK dalam Undang-undang MK	55
3.	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang MKMK	57
4.	keanggotaan MKMK dan struktur organisasi	58
5.	analisis normatif dalam presfektif negara hukum dan teori tujuan hukum	59
B.	Efektivitas sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi dallam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi	60
1.	Kasus pelanggaran etik hakim konstitusi.....	60
2.	Analisis kelemahan sistem pengawasan internal	62
3.	Perspektif Independensi versus Akuntabilitas Yudisial	65
C.	Solusi terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara .	67
1.	Penguatan Kerangka Normatif: Reformulasi Regulasi Pengawasan Etik	67
2.	Reformasi Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi	69
3.	Penguatan pendidikan etik dan pembentukan kultur integritas	71
BAB V PENUTUP.....		73
A.	KESIMPULAN	73

B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Konstitusi yang disingkat dengan (MK) Adalah Lembaga yang memiliki peran strategis didalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki sebuah tanggung jawab dalam upaya menegakan prinsip sepremasi konstitusi dan menjaga demokraso serta keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. Salah satu yang menjadi peran yang sangat krusial dalam menjaga demokrasi dan keadilan Adalah melalui pelaksanaan checks and balances, ini lah mekanisme penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Lembaga negara hal ini mencakup kekuasaan legislatif dan eksekutif(Zulfan, 2018, pp. 5–6). Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukumdan keadilan, Mahkamah Konstitusi merupakan embaga negara yang melakukan perlindungan HAM yang seccara konstitualisme dijaga dan dijamin oleh konstitusi dan juga untuk menjaga apabila ada sebuah peraturan yang bertentaangan dengan kelangsungan hidup bernegara rakyat(Prof.Dr. Marwan Mas, n.d., pp. 141–142).

Integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh legislative dan eksekutif menjadi isu yang sangat krusial, adanya keberadaan hakim konstitusi yang

independen, professional dan bersidat netral merupakan garda terdepan untuk bisa memastikan bahwa Keputusan yang diambil tidak ada intervensi oleh kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu, pemilihan hakim konstitusi oleh kedua Lembaga tersebut dapat memunculkan potensi adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi terhadap independensi dan objektivitas Lembaga konstitusi dalam hal ini Adalah mahkamah konstitusi, oleh karena penting untuk menganalisis bagaimana MK menjalankan fungsinya dalam konteks checks and balances menjaga integritas hakim konstitusi.

Penelitian ini memperoleh legitimasi yuridis yang kuat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi, UUD 1945 tepatnya dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) memberikan dasar konstitusional yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berkewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 harus memiliki konsep KHT atau yang disebut Kebijakan hukum terbuka yang diartikan secara positif yaitu kebijakan yang dapat diuji adaah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tindakan tertentu atau yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Dr. Mardian Wibowo, 2019, pp. 318–320). Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum, kewenangan tersebut kemudia di jelaskan lebih lanjut dalam undang-undang nomor 8 tahun 2011

tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya, muncul kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein* yang memerlukan kajian yang lebih komprehensif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi sebuah kesenjangan yang lebar antara idealisme (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Kesenjangan terlihat jelas dalam aspek integritas hakim konstitusi.

Krisis integritas hakim konstitusi yang terjadi bukan hanya sekadar teoritis saja namun realitas yang terbukti melalui kasus konkret, seperti skandal korupsi ketua MK Akil Mochtar pada tahun 2013 (Citra Yama Shinta, 2019, p. 2), pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, hal ini menjadi titik turunnya kepercayaan publik terhadap Lembaga MK, hal ini menunjukkan bahwa masalah integritas bukan sebuah fenomena sporadis.

Penelitian ini dilandasi dengan teori pemisahan kekuasaan atau trias political yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam karyanya *l'esprit des lois*. Teori tersebut menegaskan bahwa sebuah kekuasaan dalam negara haruslah dipisahkan dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif bertujuan untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (Karina Romaliani, n.d., pp. 4–5). Di Indonesia implementasi teori tersebut mengalami transformasi signifikan pasca reformasi, UUD 1945 hasil amandemen mengadopsi prinsip checks and balances, mahkamah konstitusi sebagai Lembaga yang baru lahir

dari adanya perubahan ketiga UUD 1945 diberi kewenangan menjadi guardian of constitution yang menjaga keseimbangan kekuasaan antar Lembaga negara.

Salah satu indikator terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik adalah implementasi Putusan MK di lapangan, meskipun pada pasal 57 UU MK telah menegaskan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya terdapat kesulitan teknis dalam menindaklanjuti putusan MK agar dapat diimplementasikan. Permasalahan implementasi tidak terjadi hanya pada bagian teknis operasional akan tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan sistematis dari Lembaga negeri terhadap putusan MK,

Sistem pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan MKMK dan Dewan etik hakim konstitusi yang diatur dalam UU MK tidak menunjukkan efektivitas secara optimal, kasus pelanggaran etik yang terus menerus terjadi menunjukkan bahwa pengawasan penegak etik kurang optimal melakukan pengawasan terlebih pengawasan secara internal antar hakim konstitusi pun masih belum optimal, ketidak efektifan yang diperparah dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara eksternal yang independent bagi hakim konstitusi sehingga dapat menimbulkan celah adanya potensi pelanggaran Dimana kondisi ini menciptakan situasi MK sebagai pengawas konstitusional justru mengalami krisis pengawasan internal.

Penelitian yang dilakukan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum tata negara, didalam sistem

peradilan konstitusional(Zulfan, 2018, p. 4), analisis mendalam terhadap hubungan antara sistem rekrutmen calon hakim dan efektivitas fungsi pengawasan konstitusional akan memperbanyak literature akademik bidang hukum. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem peradilan konstitusional di indoensia, untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas hakim konstitusional.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan. Metodologi penelitian hukum normative empiris dapat diterapkan untuk menganalisis kesenjangan anatar nomra hukum dan implementasi praktis.data primer dan sekunder yang diperlukan untuk penellitian ini tersedia dan dapat diakses, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, laporan MKMK dan berbagai literature akademik yang relevan, wawancara dengan para ahli hukum tata negara dan praktisi peradilan(Karina Romaliani, n.d.).

Penelitian ini akan dilaksanan dengan komitmen penuh agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi secara nyata bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan perbaikan sistem peradilan konstitusional, urgensitas permasalahan yang diangkat, ditambah dengan tersedianya sumber daya dan metodologi yang memadai, akan menjamin bahwa penelitian ini tidak akan dapat dilakukan, tetapi akan memberikan manfaat yang signifikan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam bidang hukum ketatanegaraan.

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tupoksi majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam menjaga integritas hakim konstitusi?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi?
3. Bagaimana solusi yang diberikan tentang integritas hakim konstitusi dalam presfektif hukum tata negara?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui regulasi yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi MKMK dalam menjaga integritas hakim konstitusi
2. Mengetahui efektivitas sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi seperti majelis kehormatan mahkamah konstitusi, dalam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi.
3. Mengetahui Solusi terhadap integritas hakim konstitusi dalam presfektif hukum tata negara.

D. Kegunaan penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan Gambaran bagi Masyarakat dan

pemerintah mengenai hakim mahkamah konstitusi ini. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga yudikatif yaitu mahkamah konstitusi.
2. Secara praktis, sebagai sebuah acuan bagi mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kredibilitas institusional, dalam konteks dinamika ketatanegaraan indonesia yang semakin kompleks, yang memerlukan instrumen yang tepat untuk menjaga integritas dan independensinya.

E. Kerangka pemikiran

Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) tujuan dari dibentuknya Adalah untuk menegakan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias Politica*) yang digagas oleh montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des lois*, untuk mencegah adanya dominasi dari salah satu kekuasaan, di indonesia MK berperan penting dalam menjalankan prinsip checks and balances dengan diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara(Zahra et al., 2022, p. 2).

Teori Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Notonagoro menempatkan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi (*grundnorm*) sekaligus

cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang menjadi fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kedudukannya tersebut, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai filsafat hukum yang mengintegrasikan dimensi ontologis mengenai hakikat negara, dimensi epistemologis terkait cara memperoleh dan memahami hukum yang benar, serta dimensi aksiologis yang berorientasi pada perwujudan keadilan sosial. Dalam perspektif hukum tata negara, konstruksi ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan penafsir konstitusi guna menjamin supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, integritas hakim konstitusi merupakan prasyarat esensial bagi terselenggaranya mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional, sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua serta prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat dipahami sebagai instrumen normatif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik ketatanegaraan. Pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim konstitusi, termasuk pemeriksaan atas dugaan pelanggaran berat seperti korupsi dan konflik kepentingan, merupakan perwujudan asas akuntabilitas yudisial yang berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

diatur dalam sila kelima Pancasila. Apabila integritas hakim konstitusi terganggu, sebagaimana tercermin dalam beberapa kasus yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, maka peran MKMK bersifat korektif dan restoratif, yaitu memulihkan kehormatan lembaga peradilan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat menggerus supremasi konstitusi, serta memperkuat karakter negara hukum demokratis yang berlandaskan nilai musyawarah mufakat sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya, tujuan hukum merupakan seperangkat nilai fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum, yang meliputi keadilan sebagai landasan moral hukum, kepastian hukum sebagai jaminan keteraturan dan prediktabilitas, serta kemanfaatan hukum agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketiga nilai tersebut tercermin dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengakomodasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara teoretis, fondasi pemikiran mengenai tujuan hukum dikembangkan melalui aliran-aliran klasik, antara lain teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum sehingga hukum harus selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Austin yang menilai efektivitas hukum berdasarkan

tingkat kemanfaatannya dalam mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut kemudian diperkaya melalui teori campuran yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kemanfaatan melalui penekanan pada ketertiban dan kesejahteraan umum.

Kerangka pemikiran tersebut mencapai formulasi yang lebih komprehensif dalam teori hukum modern yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, yang merumuskan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justitia*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, suatu norma hukum dapat kehilangan legitimasi normatifnya apabila secara ekstrem mengabaikan salah satu dari ketiga nilai tersebut, misalnya ketika hukum hanya menekankan kepastian formal tanpa mempertimbangkan keadilan, sehingga berpotensi melahirkan hukum yang bersifat tidak adil. Dalam sistem hukum Indonesia, pemikiran Radbruch tercermin antara lain dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam praktik peradilan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga teori ini relevan diposisikan sebagai *middle theory* yang menjembatani nilai-nilai Pancasila sebagai *grand theory* dengan analisis hukum yang bersifat empiris.

Teori Radbruch digunakan secara operasional untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Nilai kepastian hukum tercermin dalam keberadaan prosedur

pengawasan etik hakim konstitusi yang bersifat formal dan mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi. Nilai keadilan diwujudkan melalui peran MKMK dalam memulihkan kehormatan dan integritas lembaga peradilan konstitusional dari pelanggaran berat, seperti korupsi dan konflik kepentingan, demi menjamin imparsialitas hakim. Sementara itu, nilai kemanfaatan hukum tercapai melalui penguatan mekanisme *checks and balances* yang berkontribusi pada terjaganya supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas peran MKMK, di mana kegagalan menjaga keseimbangan tersebut berpotensi melemahkan prinsip negara hukum demokratis, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan peran lembaga yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hakim Konstitusi sebagai manusia juga memiliki dua faktor yang dapat mengguncang independensi hakim yang muncul dari dalam diri hakim yaitu faktor fisik dan juga spiritual, dimana faktor fisik disebut teori teleologisme yaitu merepresentasikan sebuah kebutuhan-kebutuhan fisik material, dan faktor spiritual disebut idealisme etis atau yang bisa disebut nilai dasar hal ini merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan spiritual hakim, nilai dasar ini mengandung nilai objektif, positif, dan transenden (Dr. Shidarta, 2006, pp. 66–70).

Kerangka teoritis ini memberikan landasan secara komprehensif untuk menganalisis bagaimana Mahkamah konstitusi menjalankan fungsinya untuk menjaga prinsip checks and balances, dalam konteks integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh lembaga legislatif dan eksekutif, serta mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas implementatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan masalah dan kemudian melakukan analisa data yang dikumpulkan, sampai pada tahap pengolahan dan penyusunan penelitian dengan landasan teori-teori dan konsep-konsep, dan tentang peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, serta praktik penerapan hukum positif terkait masalah, adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran mahkamah konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances terhadap integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh legislatif dan eksekutif.

2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yuridis normatif merupakan metode yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian untuk mengkonsepkan hukum, sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang menyertai hukum.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dijelaskan secara rinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap pembuatan proyek akhir, secara umum tahapan penelitian dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tahap persiapan adalah tahap seorang peneliti merancang dan mengkonsep penelitian sesuai dengan rencana penelitian. Tahap ini merinci kepada pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian di masa depan.
- b. Tahap penelitian Adalah tahapan yang dilakukan setelah proposal penelitian disetujui. Pada tahapan ini, tahap pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data yang berdasarkan referensi dari berbagai perundang-undangan dalam buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian untuk menemukan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan Adalah dengan menganalisis data yang didapat dan diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan literatur

lainnya. Melalui data yang sistematis dan terarah, sehingga dapat memahami apa saja yang termasuk dalam penelitian, dan evaluasi apakah terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lainnya.

5. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan inventarisasi bahan hukum berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam melakukan penelitian Pustaka, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa laptop, smart phone dan perangkat penyimpan data berupa hardisk dan flashdisk dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan analisis data kualitatif normatif. Ketika menganalisis data penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif normatif supaya penulis dapat mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperjelas masalah yang diteliti.

7. Jadwal penelitian

Jadwal penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk tabel dan diagram alur penelitian, sehingga setiap langkah penelitian dapat terstruktur, dan dapat diketahui berapa lama penelitian dilakukan.

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi : TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF
HUKUM TATA NEGARA

Nama : MOCH ABDU SONY IHSANOTAKI

NPM : 221000059

NO. SK BIMBINGAN : 457/UNPAS.FH.D/Q/IX/2025

Dosen pembimbing : Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H

NO	KEGIATAN	MINGGU KE -					
		1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						

NO	KEGIATAN	MINGGU KE -					
		1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Analisis Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

8. Lokasi penelitian

Penulis meakukan peneitian di Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang beralamat di JL. Diponegoro No.22, Citarum, Kecamatan Bandung wetan. Kota Bandung, Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat narasumber.

Penulis meakukan peneitian di Bagian Hukum Kabupaten Cianjur yang beralamat di JL, Siliwangi , Pamoyanan, kecamatan Cianjur, kabupaten Cianjur, Jawa Barat , Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat narasumber.

Penulis meakukan peneitian di perpustakaan Nasional RI yang beralamat di JL. Salemba Raya No. 28A, Kenari, Keacamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Lokasi ini dipiilh karena terdapat sumber literatur-literatur yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis meakukan peneitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di JL. Lengkong Besar, No. 48 Cikawao, Kecamatan lengkong , Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat sumber literatur-literatur yang bermanfaat bagi penulis. `

BAB II

TINJAUAN MENGENAI NEGARA HUKUM, MAHKAMAH KONSTITUSI, MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS HAKIM NEGARA HUKUM

A. Negara hukum demokrasi

Indonesia secara tegas mengadopsi konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengakuan konstitusional ini mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

Prof. Jimly asshiddiqie menjelaskan rumusan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki beberapa prinsip fundamental yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.
- b. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan.
- c. Adanya jaminan hak asasi manusia.
- d. Adanya peradil an bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum.
- e. Menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

B. Pancasila sebagai norma dasar dalam konstitusi

Menurut teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum, setiap sistem hukum harus memiliki norma dasar, atau *grundnorm*, yang menjadi dasar bagi norma-norma hukum di bawahnya. Norma dasar ini bersifat *presupposed* (dianggap ada) dan berada di puncak piramida hierarki norma hukum. Pancasila dianggap sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia, atau norma fundamental negara. Kedudukannya sebagai norma dasar berarti bahwa Pancasila merupakan norma yang ada sebelum konstitusi dan menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi.

Notonagoro, mengatakan bahwa Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia memiliki karakteristik yang konsisten, kuat, dan tidak dapat diubah. Karena ia merupakan prinsip dasar filosofis (*filosofische grondslag*) bagi negara Indonesia, Pancasila tidak dapat diubah atau dihilangkan. Bund Karno menyebut Pancasila sebagai dasar filosofis, atau pikiran yang mendalam, yang menjadi dasar bagi pendirian negara Indonesia.

Pancasila berfungsi sebagai batu ujian dalam Mahkamah Konstitusi dalam setiap kasus yang berkaitan dengan konstitusionalitas produk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pengawal ideologi filosofis konstitusi saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus konstitusi. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila digunakan sebagaiparameter.

Dalam kaitannya dengan integritas hakim konstitusi dan peran MKMK, prinsip-prinsip Pancasila termasuk:

a. Sila ketuhanan yang maha esa

Nilai-nilai rohani dan moral yang terkandung dalam sila ini menjadi landasan bagi kejujuran hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mendorong mereka untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas mereka.

b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini menegaskan bahwa integritas hakim konstitusi adalah syarat utama untuk terselenggaranya mekanisme pengendalian dan keseimbangan dalam sistem demokrasi konstitusional, yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua keputusan yang dibuat oleh hakim konstitusi harus mempertahankan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan.

c. Sila persatuan indonesia

Dengan menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, integritas hakim konstitusi menjaga bangsa bersatu.

d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

Sila ini menekankan pentingnya berkolaborasi, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan dari berbagai sudut pandang. Dalam hal MKMK, komposisi keanggotaan yang melibatkan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi mencerminkan semangat kebijaksanaan dan musyawarah dalam menjaga integritas hakim konstitusi.

e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas akuntabilitas yudisial yang berlandaskan prinsip keadilan sosial terdiri dari pengawasan etika dan perilaku hakim konstitusi, termasuk investigasi dugaan pelanggaran berat seperti korupsi dan konflik kepentingan. Integritas hakim konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan status sosial, memiliki keadilan yang sama di hadapan hukum.

C. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi

1. Kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berkuasa diranah yudikatif dan juga pelaku kekuasaan kehakimam yang independen untuk menyelenggarakan peradilan, keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia lahir dari amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, sebagai komitmen negara Indonesia untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi“ ketentuan ini menempatkan bahwa mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan mahkamah agung, akan tetapi dengan kewenangan yang berbeda dan bersifat komplementer.

Berdasarkan pasal 24c ayat (1) UUD 1945, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pasal 24c ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar. Kewenangan mahkamah konstitusi

kemudian diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara mahkamah konstitusi.

2. Fungsi mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan

a. Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)

Mahkamah konstitusi bertugas menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakan, fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi, mahkamah konstitusi berperan sebagai tembok terakhir untuk menegakan supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia (Sudirman, 2016, pp. 48–55).

b. Penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*)

Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Melalui putusan MK, mahkamah konstitusi memberikan penafsiran autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang menjadi rujukan bagi

peny penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa (Puspita Sari, 2023, pp. 101–105).

c. Pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*)

Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi melalui kewenangannya memutus sengketa hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, fungsi ini memastikan bahwa proses demokratis berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional.

d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protect of citizens constitutional right*)

Melalui mekanisme pengujian Undang-Undang, warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, fungsi ini menjadikan MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Puspita Sari, 2023).

e. Pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*)

Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara, yakni Pancasila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi, mahkamah konstitusi tidak hanya mendasarkan pada UUD 1945 akan tetapi harus berdasarkan pada

Pancasila sebagai batu uji dalam setiap perkara konstitusional produk undang-undang.

D. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK)

1. Pengertian dan kedudukan MKMK

Majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) adalah erangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menhaga dan menegakan kehormatan, martabat, dan kode etik hakim konstitusi. Pembentukan MKMK merupakan respons institusional terhadap kebutuha untuk mekanisme pengawasan internal yang efektif yang bertujuan untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas.

Dasar hukum pembentukan MKMK tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, pada pasal 27A yang mengatur mengenai pembentukan majelis kehormatan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, ketentuan lainnya mengenai tugas, wewenang dan tata cara pemeriksaan oleh MKMK diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majeliskehormatan mahkamah konstitusi.

Pada pasal 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023, majelsi kehormatan magkamah konstitusi merupakan perangkat yang

dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi, keberadaan MKMK menjadi instrumen penting dalam sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi (Deta, 2024).

2. Kewenangan dan tugas MKMK

a. Menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah

MKMK berwenang untuk menjaga keseluruhan dan kehormatan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang dalam peradilan konstitusi, yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk memastikan bahwa citra dan wibawa mahkamah konstitusi tetap terjaga di masyarakat.

b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi

MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Pemeriksaan dan putusan atas dugaan pelanggaran tersebut dapat dilakukan paling lama 30 hari sejak laporan dicatat, apabila dalam jangka waktu 30 hari belum selesai pemeriksaannya diperpanjang paling lama 15 hari kerja.

Dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tugas MKMK meliputi:

1. Dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor.
2. Melakukan pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap hakim, dan
4. Menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada mahkamah konstitusi.

MKMK memiliki kewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan oleh dewan etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen alat bukti lain.
2. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya, dan
3. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

3. keanggotaan MKMK

Keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi berisikan 3 orang yang terdiri atas satu hakim konstitusi, satu orang tokoh Masyarakat, dan satu orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, keanggotaan ini dirancang untuk bisa memastikan keseimbangan perspektif

dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan menggabungkan pemahaman internal dan hakim konstitusi, pandangan dari Masyarakat sipil, dan akademis hukum.

Dalam pasal 5 peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang persyaratan khusus bagi calon anggota MKMK:

a. Tokoh masyarakat

- Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- Jujur, adil tidak memihak, dan non partisipan.
- Berusia paling rendah 60 tahun, dan
- Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi.

b. Akademisi

Calon anggota MKMK dari unsur akademisi ditunjuk oleh rapat permusyawaratan hakim yang memenuhi syarat tertentu, dengan kualifikasi yang serupa dengan tokoh masyarakat namun dengan ditekankan pada keahlian akademis dibidang hukum konstitusi dan etika profesi hukum.

E. Integritas hakim konstitusi

1. Konsep integritas dalam konteks hakim konstitusi

Integritas adalah prinsip mendasar yang krusial bagi setiap hakim konstitusi, mengingat peran mereka sebagai penjaga hukum dan keadilan.

Dalam domain peradilan konstitusi, integritas memiliki konotasi yang komprehensif dan esensial. Hal ini tidak hanya merujuk pada kejujuran dalam pengertian yang terbatas, melainkan juga mencakup seluruh sikap, tindakan, dan karakter yang merefleksikan kesempurnaan moral seorang hakim konstitusi.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 mengenai Penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, integritas didefinisikan sebagai kondisi batiniah yang merefleksikan kesatuan dan proporsi kepribadian setiap hakim konstitusi. Kesatuan kepribadian ini meliputi sikap jujur, dedikasi, dan ketulusan dalam mengemban tugas profesional, serta ketahanan mental untuk menahan berbagai bentuk bujukan. Sementara itu, proporsi kepribadian mengacu pada keseimbangan antara aspek spiritual dan fisik, mental dan jasmani, batiniah dan emosional, serta kapasitas intelektual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hakim konstitusi, selaku pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, wajib memiliki integritas dan karakter yang bersih, adil, serta berjiwa negarawan demi mewujudkan tujuan negara hukum. Ketentuan mengenai integritas ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan sebuah keharusan fundamental agar peradilan konstitusi dapat berfungsi secara independen dan memperoleh kepercayaan publik.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ditegaskan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- b. Adil, dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Ketiga syarat ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Integritas menjadi landasan bagi sikap adil dalam memutus perkara, sedangkan kualitas negarawan memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki visi dan perspektif yang luas dalam menafsirkan konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dikenal dengan sebutan "Sapta Karsa Utama" yang terdiri dari tujuh prinsip etika hakim konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip independensi

Independensi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus dijaga oleh hakim konstitusi, baik secara individual maupun sebagai institusi.

Penerapan prinsip independensi oleh hakim konstitusi antara lain:

- Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan siapapun dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, atau lembaga lain.
- Dalam melaksanakan tugas peradilan, yakni dalam pengambilan keputusan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat.
- Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan, baik perorangan maupun kelembagaan.
- Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen juga memajukan standar perilaku tinggi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kemandirian hakim konstitusi juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

hakim dan hakim konstitusi berkewajiban memelihara kemandirian peradilan. Ketetapan ini mencakup pengertian yang bersifat fungsional dan juga institusional, yang menggarisbawahi bahwa hakim konstitusi harus terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif atau kekuatan politik lainnya.

b. Prinsip integritas

Integritas adalah sikap batin yang mencerminkan keutuhan serta keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi. Penerapan prinsip integritas oleh hakim konstitusi antara lain:

- Hakim konstitusi menjamin perilakunya agar tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
- Segala tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah.
- Hakim konstitusi harus menjauhi segala bentuk korupsi, suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang.
- Hakim konstitusi dituntut untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan politik, atau tekanan ekonomi..

c. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Prinsip ini mewajibkan para hakim konstitusi untuk tidak terlibat dalam tindakan dan penampilan yang tidak patut dalam setiap aktivitas mereka. Sebagai aparat hukum yang senantiasa menjadi

sorotan publik, hakim konstitusi diharapkan untuk menerima berbagai batasan pribadi yang mungkin terasa memberatkan, dan melakukannya dengan sukarela, serta berindak sesuai dengan kehormatan Mahkamah(Rudiyansah, 2024).

d. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menekankan bahwa hakim konstitusi harus memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugasnya.

e. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Hakim konstitusi harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan, serta harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara.

f. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi dalam seluruh aspek tugasnya, baik dalam proses persidangan maupun dalam kehidupan pribadi.

g. Prinsip Keterbukaan

Hakim konstitusi harus bersikap terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan musyawarah hakim.

F. Teori hukum Gustav radbruch

1. Tiga nilai dasar hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman terkemuka, mengembangkan teori tentang nilai-nilai dasar yang harus menjadi tujuan hukum. Teori Radbruch menjadi sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum modern, terutama setelah pengalaman tragis rezim Nazi Jerman yang menggunakan hukum positif untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental yang harus dijaga secara seimbang yaitu:

a. Keadilan (*Gerechrigkeit*)

Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum. Keadilan tidak hanya terbatas pada konsep teoretis, tetapi merupakan sasaran moral hakikinya hukum. Radbruch mengemukakan definisi keadilan sebagai "pemberian perlakuan yang setara terhadap subjek yang setara, serta perlakuan yang berbeda terhadap subjek yang berbeda, selama perbedaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara rasional".

Prinsip keadilan mengharuskan setiap insan diperlakukan secara setara di mata hukum, seraya mengakui adanya perbedaan kondisi dan

tuntutan masing-masing individu. Oleh karena itu, peraturan yang adil adalah peraturan yang menjunjung tinggi martabat insan (human dignity) dan melayani kemanusiaan (Naufal fauzan, 2025).

Dalam kerangka kerja Mahkamah Konstitusi, prinsip keadilan diimplementasikan melalui fungsi MKMK dalam memulihkan kehormatan dan kredibilitas institusi peradilan konstitusional dari pelanggaran serius, misalnya korupsi dan benturan kepentingan, guna memastikan objektivitas hakim. Keadilan juga senantiasa menjadi tujuan pokok dari setiap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa sistem perundangan hendaknya menumbuhkan tatanan dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum mesti dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diantisipasi agar setiap individu mampu memahami hak-hak serta kewajiban yang melekat padanya. Implementasi kepastian hukum berkontribusi pada stabilitas sosial dan memberdayakan individu untuk menyusun rencana tindakan mereka dengan keyakinan penuh terhadap implikasi hukum yang akan timbul (Naufal fauzan, 2025).

Dalam lingkup tugas Mahkamah Konstitusi, prinsip kepastian hukum terwujud melalui adanya mekanisme pengawasan moralitas hakim konstitusi yang bersifat prosedural dan memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan mengikat dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga merepresentasikan pewujudan prinsip kepastian hukum, yang menjamin bahwa putusan tersebut seketika memiliki kekuatan hukum yang berkekuatan tetap tanpa perlu melalui tahapan proses hukum lanjutan.

c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan atau tujuan sosial menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya bersifat formal dan legalistik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan, seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, nilai kemanfaatan tercapai melalui penguatan mekanisme checks and balances yang berkontribusi pada terjaganya supremasi UUD 1945 serta

keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kemanfaatan juga diwujudkan melalui peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

G. Teori radbruch dalam konteks mahkamah konstitusi

1. Keadilan dalam penegakan etik hakim

Peran MKMK dalam memulihkan kehormatan dan integritas lembaga peradilan konstitusional dari pelanggaran yang signifikan yang dilakukan oleh hakim konstitusi menjamin keadilan. Jika seorang hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etik yang signifikan, MKMK harus menjatuhkan sanksi yang adil dan proporsional untuk menjamin integritas dan imparialitas lembaga peradilan.

Namun, ketika MKMK memutuskan untuk mempertahankan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi meskipun terbukti melakukan pelanggaran etik berat, nilai keadilan dipertanyakan dalam kasus ini. Banyak pihak menganggap keputusan ini tidak adil dan tidak proporsional dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan.

2. Kepastian hukum dalam prosedur pengawasan

Adanya prosedur pengawasan etika hakim konstitusi yang formal dan mengikat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menjamin bahwa setiap hakim konstitusi yang diduga

melanggar kode etik akan diperiksa dan diadili melalui mekanisme yang sama. Ini adalah nilai kepastian hukum.

Namun, kepastian hukum juga memerlukan penerapan sanksi yang konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi untuk pelanggaran etik yang serupa dapat merusak kepastian hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan.

3. Kemanfaatan untuk Demokrasi Konstitusional

Nilai kemanfaatan hukum tercapai melalui penguatan mekanisme checks and balances yang berkontribusi pada terjaganya supremasi UUD 1945 serta keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sistem pengawasan etik hakim konstitusi yang efektif akan memberikan manfaat berupa terjaganya integritas Mahkamah Konstitusi, meningkatnya kepercayaan publik, dan terpeliharanya prinsip negara hukum demokratis.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL MAJELIS KEHORMATAN

MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS HAKIM

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA

NEGARA

A. Kode etik dan pedoman kode etik hakim

1. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kode etik hakim

Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penerjemah eksklusifnya, menempati posisi penting dalam kerangka kenegaraan Indonesia. Kehadiran kode etik yang ditetapkan untuk Hakim Konstitusi melampaui utilitas administratif belaka; itu merupakan landasan moral yang penting untuk menegakkan integritas lembaga peradilan konstitusional.

Dalam perspektif filosofis, Kode Etik mewakili realisasi konkret dari teori etika profesional yang diartikulasikan oleh Shidarta, yang berpendapat bahwa kode etik mewujudkan “prinsip moral yang ditetapkan di atas fondasi profesi, mengingat bahwa etika pada dasarnya melekat dalam setiap profesi.” Wildan Suyuti Mustofa berpendapat bahwa kode etik hakim melambangkan penerapan standar etika, prinsip moral, dan nilai-nilai

agama yang diamanatkan untuk dipatuhi hakim sambil memenuhi tanggung jawab mereka.

Secara sosiologis, kode etik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengurangi konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap standar profesional. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara-bangsa keagamaan, nilai-nilai etika tidak semata-mata berasal dari prinsip-prinsip universal tetapi juga dari cita-cita agung yang dirangkum dalam Pancasila dan warisan budaya bangsa.

Secara yuridis, kode etik yang mengatur Mahkamah Konstitusi digambarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/PMK/2006, yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK ini merupakan instrumen hukum yang bersifat mengatur diri sendiri, menandakan bahwa MK menjalankan pemerintahan sendiri untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga.

2. *The bangalore principles of judicial conduct*

Kode etik untuk hakim konstitusi di Indonesia telah diadopsi sejalan dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, yang dikembangkan oleh Kelompok Yudisial untuk Penguatan Integritas Yudisial dan disahkan oleh Resolusi 23 Dewan Ekonomi dan Soal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam karya ilmiahnya "*Debate on Statutory Law After Constitutional Amendment*," Mahfud MD menyatakan bahwa

penerapan Prinsip-Prinsip Bangalore mencontohkan dedikasi Indonesia untuk mematuhi standar etika peradilan internasional.

Prinsip Bangalore terdiri dari enam nilai inti: *Independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality, Competence and Diligence*. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*" menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ini dirancang sebagai panduan universal untuk menyusun kode etik hakim di seluruh dunia.

3. Sapta karsa utama: kontekstualisasi indonesia

Mahkamah Konstitusi mengumumkan kode etik pada 17 Oktober 2005, yang ditetapkan sebagai Sapta Karsa Utama (Tujuh kehendak Utama). Nomenklatur sengaja dipilih untuk membangkitkan rasa kebijaksanaan asli yang mencerminkan prinsip universal Bangalore. Di bawah ini adalah elaborasi komprehensif dari tujuh prinsip:

a. independensi

Prinsip ini mengharuskan hakim beroperasi tanpa campur tangan dari badan eksekutif atau legislatif, tekanan masyarakat, dan afiliasi politik. Dalam artikel ilmiah "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam perkara," dijelaskan bahwa independensi mencakup dua dimensi: (1) independensi kelembagaan, dan (2) independensi pribadi (hakim individu).

Ahmad Fadlil Sumadi, dalam artikel “independensi Mahkamah Konstitusi,” menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan prasyarat mendasar bagi aktualisasi supremasi hukum dan pembentukan keadilan.

b. Ketidakberpihakan

Prinsip ini bersandar pada asas hukum alam *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri). Dalam konteks hukum acara, hakim wajib mengundurkan diri (*recusal*) apabila terdapat konflik kepentingan.

Alfred dalam jurnal *Veritas et Justitia* "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme" menjelaskan bahwa ketidakberpihakan berarti hakim harus netral dan tidak mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pribadi atau keluarganya.

c. Integritas

Hakim harus memiliki kepribadian yang utuh (*wholeness of character*), kejujuran, dan tidak tercela. Integritas adalah sebuah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan Tindakan yang sesuai dengan norma hukum dan kesusilaan.

d. Kepantasan dan kesopanan

Hakim wajib menghindari perilaku improper (tidak pantas) yang dapat merendahkan wibawa pengadilan, dalam kapasitas dinas maupun kehidupan pribadi. Tanto lailam dalam jurnalnya “membangun

constitutional morality hakim konstitusi di indonesia” berpendapat bahwa prinsi ini mencegah hakim dari skandal moral yang dapat merusak kepercayaan public

e. Kesetaraan

Memberikan *equal treatment* kepada semua pihak yang berperkara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial atau afiliasi politik.

f. Kecakapan dan keseksamaan

Hakim wajib professional, cermat,dan ters memperbarui pengetahuan hukunya.

g. Kearifan dan kebijaksanaan

Kemampuan bertindak bijaksana, menghindari arogansi kekuasaan, dan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan.

4. Mekanisme penegakan kode etik

Penegakan kode etik dilakukan dengan melalui pengawasan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK), dalam hal ini pengawasan etik merupakan bentuk internal control untuk menjaga kehormatan,keluhuran dan martabat hakim, sanksi etik dapat berupa

teguran lisan, teguran tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat seusia dengan peraturan Bersama MA_KY nomor 02/pb/maa/IX/2012.

B. KASUS POSISI

1. Kasus akil mochtar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013, pada 2 Oktober 2013. Dia ditangkap karena terlibat dalam suap sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Kejahatan tangkap tangan ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap MK dan merupakan kejadian pertama dalam sejarahnya.

Menurut Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013, Akil Mochtar terbukti melanggar prinsip-prinsip berikut:

- Integritas: Menerima suapan dan mendapatkan kompensasi
- Kepantasan dan Kesopanan: Penggunaan narkoba di lingkungan tempat kerja
- Independensi: Mengizinkan pihak luar mempengaruhi keputusan yudisial
- Ketidakberpihakan: memutus perkara dengan berdasarkan uang suap daripada konstitusi

Putusan MKMK terhadap Akil Mochtar memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada lembaga yang mengawasi perilaku hakim, yang

menunjukkan bahwa anggapan tirani yudisial tidak benar-benar ada di MK. Sanksi yang diberikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, secara pidana divonis penjara seumur hidup atas pidana korupsi dan pencucian uang.

2. Kasus anwar usman

Terkait dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2020–2023, dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran etik. Dengan putusan 90, Pasal 169 huruf q UU Pemilihan Umum diubah menjadi "40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum". Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, yang merupakan keponakan kandung istri Anwar Usman, mendapat manfaat langsung dari perubahan ini.

MKMK dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman melanggar lima prinsip:

- a. Ketidakberpihakan: Tidak mundur meskipun ada benturan kepentingan
- b. Integritas: Kepribadian terpecah antara kepentingan keluarga dan kewajiban negara
- c. Kecakapan dan Keseksamaan: Membuat putusan yang bertentangan dengan yurisprudensi MK

- d. Independensi: Membiarkan kepentingan keluarga memengaruhi putusan
- e. Kepantasan dan Kesopanan: Merusak wibawa MK di mata publik

Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MKMK Ad Hoc menjatuhkan sanksi yang unik, pemberhentian dari jabatan Ketua MK, namun tetap sebagai Hakim Konstitusi non-palu (dilarang menyidangkan sengketa pemilu). Sanksi ini merupakan terobosan hukum (*rechtsvinding*) untuk menghindari kevakuman kepemimpinan menjelang Pemilu 2024.

C. Sejarah dan urgensi majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK)

1. Evolusi pengawasan etik di mahkamah konstitusi

a. Era tanpa pengawasan (2003-2006)

Tidak ada sistem pengawasan etika yang jelas saat MK didirikan pada tahun 2003. Pada awalnya, Komisi Yudisial (KY), yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 Pasal 24B, memiliki otoritas untuk mengawasi semua hakim. Namun, melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, MK membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. Ini dilakukan karena MK adalah lembaga konstitusional yang setara dengan KY dan bukan subordinasinya. Mahfud MD dalam "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*" mengkritisi putusan ini sebagai bentuk *judicial immunity* yang berlebihan dan berpotensi menciptakan zona kekebalan bagi hakim MK.

b. Era dewan etik hakim konstitusi

Pasca skandal Akil Mochtar, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013. Dewan Etik bersifat permanen dengan keanggotaan tetap. Namun, kelemahan DE-HK adalah ketergantungannya pada laporan pasif dan tidak memiliki kewenangan proaktif.

c. Era MKMK ad hoc

Nama Dewan Etik diubah menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Perubahan Ketiga UU MK Nomor 7 Tahun 2020. "Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata Pasal 27A (2) UU.

Awalnya, MKMK dianggap sebagai lembaga ad hoc yang hanya dibentuk saat ada laporan. Model ini terbukti lamban dalam menangani krisis kepercayaan publik. Keputusan Ketua MK Nomor 2/KMK/2023 membentuk MKMK Ad Hoc di bawah pimpinan Jimly Asshiddiqie untuk menangani kasus Anwar Usman.

d. Era MKMK permanen

Desakan public pasca putusan 90 memaksam MK meresmikan MKMK permanen pada akhir 2023 melalui PMK nomor 1 tahun 2023 keputusan ketua MK nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan

keanggotaan MKMK 2024 melantik tiga anggota pertama pada 8 Januari 2024:

1. I Dewa Gede Palgunna (tokoh masyarakat)
2. Ridwan Mansyur (hakim konstitusi aktif)
3. Yuliandri (akademisi hukum tata negara)

Dibentuknya MKMK secara permanen adalah sebuah langkah penting dalam penguatan independensi Lembaga.

2. Dasar hukum dan legitimasi konstitusional

Legitimasi MKMK berdasar pada hierarki norma berikut yaitu :

1. UUD 194 pasal 24 ayat 1
2. UU nomor 7 tahun 2020 pasal 27A ayat (2)
3. PMK nomor 1 tahun 2023

PMK dianggap sebagai *delegated legislation* yang memiliki legitimasi konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

3. Transformasi paradigma

Pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi adalah sebuah langkah untuk penguatan independensi Lembaga perubahan MKMK secara permanen mengubah paradigma pengawasan dari awalnya reaktif-pasif atau menunggu dengan adanya laporan berubah menjadi proaktif-preventif atau Upaya pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran.

D. Presfektif hukum tata negara: *checks and balances*, independensi yudisial, dan akuntabilitas konstitusional

1. Independensi dan akuntabilitas sebagai jembatan paradoks

a. Teori independensi yudisial

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman meruoakan kekuasaan yng Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” hal ini menunjukan bahwa independensi Adalah prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum.

b. Teori akuntabilitas yudisial

Akuntabilitas yudisial haruslah dapat mendorong terciptanya putusan yang baik dan benar, dan tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab, Mahfud MD menyatakan juga bhawa akuntabilitas kekuasaan kehakiman Adalah kebutuhan mendesak untuk membangun Kembali kepercayaan Masyarakat kepada hukum.

c. MKMK sebagai *middle way*: akuntabilitas horizontal

MKMK berfungsi sebagai instrument akuntabilitas horizontal dalam teori *checks and balances*, teori ini dikemukakan oleh monstesquie da diadopsi dalam sistem ketatanegaraan indonesia, akan tetapi *checks and balances* bukan hanya berlaku antara cabang

kekuasaan saja namun juga harus berjalan di dinternal masing-masing cabang (*internal checks*)

2. Prinsip *nemo judex in causa sua* dalam hukum tata negara

a. Pengertian

Nemo judex in causa sua Adalah asas hukum yang bermakna bahwa “tidak boleh ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri” dalam konteks hukum modern asas ini diartikan sebagai kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari perkara yang melibatkan kepentingan atas dirinya sendiri.

b. Relevansi dalam kasus anwar usman

Pasal 17 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa“ hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa,advokat, atau panitera, dalam kasus ini hakim anwar usman memiliki hubungan keluarga derajat kedua dengan gibran sebagai keponakan dari istri, namun tidak mengundurkan diri hal ini melanggar terhadap asas *nemo judex in causa sua*.

3. Problematika pengawasan internal vs eksternal dalam ketiadaan peran komisi yudisial

a. Putusan MK no. 005/PUU-IV/2006

Putusan ini membatalkan kewenangan komisi yudisial untuk mengawasi MK dengan argumentasi:

- a. MK Adalah Lembaga konstitusional yang setara dengan KY,
Bukan bawahannya
- b. Pengawasan KY hanya untuk hakim MA dan peradilan dibawahnya
- c. MK memiliki mekanisme pengawasan internal sendiri

4. Konflik kepentingan sebagai ancaman konstitusional

a. Teori

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi dapat menyingkirkan profesionalisme dalam menjalankan tugas penyebabnya meliputi gratifikasi, suap, rangkap jabatan, hubungan afiliasi, dan kepentingan pribadi.

b. Akibat hukum konflik kepentingan

Hal ini dapat menyebabkan:

- Keputusan yang bias dan tidak objektif
- Kerugian finansial

- Menimbulkan sebuah sanksi
- Merusak reputasi dan citra profesional

BAB IV

TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TERHADAP INTERGITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF

HUKUM TATA NEGARA

A. Regulasi tugas pokok dan fungsi majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) dalam menjaga integritas hakim konstitusi

1. Landasan konstitusional kekuasaan kehakiman dan kedudukan mahkamah konstitusi

Keberadaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi secara normatif tidak lepas dari kedudukan mahkamah konstitusi, dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, serta oleh mahkamah konstitusi . independensi peradilan diseluruh dunia diseimbangkan dengan

akuntabilitas peradilan, dan UUD 1945 memperjelas kemandirian hakim berimbang dengan akuntabilitas.

Berdasarkan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- (c) Memutus pembubaran partai politik.
- (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK juga berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan [elanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. Kewenangan yang sangat strategis ini menjadikan MK sebagai Lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), dan pengawal demokrasi (Husna badarul, 2025).

2. Pengaturan pembentukan MKMK dalam Undang-undang MK

Pengaturan kelembagaan MK dituanhkan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undag-undang nomor 8 tahun 2011 dan undang-undang nomor 7 tahun 2020, rangakai perubahan undang-undang ini mencerminkan dinamika ketatanegaraan pasca reformasi dalam memperkuat kelembagan

MK, termasuk membentuk instrument pengawasan internal terhadap perilaku hakim konstitusi (Fernanda et al., 2024).

Dasar hukum khusus mengatur tentang pembentukan MKMK terdapat pada pasal 27A Undang-undang nomor 7 tahun 2020 yang menyatakan bahwa “ untuk menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dibentuk majelsi kehormatan Mahkamah Konstitusi” ketentuan ini merupakan respons secara yuridis terhadap kebutuhan mekanisme pengawasan etik terhadap berbagai kasus pelanggaran etik yang mengguncang kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga MK. Pasca komisi yudisial tidak menjadi Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan bagi perilaku hakim konstitusi dan keberadaan dewan etik MK dihapuskan pada tahun 2020, Lembaga pengawas MK satu-satunya diduduki oleh MKMK yang hanya bersifat ad hoc atau sementara.

Secara hierarki, bahwasannya kedudukan MKMK bertumpu pada 3 jenjang norma:

1. Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
2. Undang-undang mahkamah Konstitusi sebagai landasan Undang-undang.
3. Peraturan mahkamah Konstitusi sebagai yang mengatur teknis pelaksanaan pengawasan etik.

Pengaturan ini menunjukan pembentukan MKMK bukan hanya sekedar inistaif dari internal MK, akan tetapi juga memiliki legitimisasi konstitusional dan undang-undang yang kuat.(Fernanda et al., 2024)

3. Peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang MKMK

PMK nomor 1 tahun 2023 merupakan pengaturan yang komprehensif mengenai tugas, wewenang, dan tata cara kerja MKMK, PMK ini menegaskan bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk bisa memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan hakim konstitusi yang diduga melanggar pedoman perilaku dan kode etik, oleh sebab itu MKMK secara normatif keududkannya sebagai “polisi etik“ di ruang lingkup MK yang menjaga integritas hakim.

Tugas MKMK berdasarkan PMK 1/2023:

1. mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi
2. melakukan pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya
3. melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor
4. menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada mahkamah konstitusi

adapun kewenangan MKMK meliputi:

1. memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen dan alat bukti lain
2. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran berat
3. menjatuhkan keputusan berupa sanksi rehabilitasi

Pemeriksaan oleh MKMK dilakukan paling lama 30 hari sejak laporan dicatat, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja.

4. keanggotaan MKMK dan struktur organisasi

PMK 1/2023 mengatur MKMK terdiri dari tiga orang anggota 1 hakim konstitusi, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, komposisi struktural ini dirancang untuk memastikan keseimbangan perspektif dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan menggabungkan pemahaman internal dari hakim konstitusi, pandangan masyarakat sipil, dan perspektif akademisi hukum.

Pasal 5 PMK 1/2023 mengatur persyaratan khusus bagi calon anggota MKM, anggota MKMK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, tidak memihak dan non partisan, serta usia paling

rendah 60 tahun, dan memiliki wawasan dalam bidang etika, moral dan keprofesian hakim.

5. analisis normatif dalam prespektif negara hukum dan teori tujuan hukum

Dalam prespektif negara hukum unsur peradilan yang independen dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama, yang meliputi adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, jaminan HAM, serta peradilan bebas dan tidak memihak. Pembentukan MKMK merupakan pengejawantahan prinsip akuntabilitas yudisial tanpa mengorbankan independensi hakim konstitusi.

Dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, regulasi tentang MKMK sebagai upaya menyeimbangan tiga nilai dasar hukum, Radbruch merumuskan tiga nilai dasar hukum yang fundamental yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan tercermin dalam mekanisme penegakan etik terhadap hakim yang melanggar prinsip-prinsip kode etik, kepastian hukum terlihat dari adanya prosedur tertulis yang formal dan mengikat mengenai pemeriksaan dan sanksi, serta kemanfaatan diwujudkan melalui pemulihan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga pengawal konstitusi, Radbruch menekankan bahwa dalam kasus ketidakadilan, tuntutan keadilan harus mengalahkan kepastian hukum formal (Naufal fauzan, 2025).

B. Efektivitas sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi dalam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi

1. Kasus pelanggaran etik hakim konstitusi

Untuk menilai bagaimana efektivitas pengawasan internal, perlu dievaluasi secara komprehensif beberapa kasus pelanggaran etik yang telah ditangani oleh MKMK. Contoh kasus yang diambil adalah kasus hakim akil mochtar dan juga hakim anwar usman.

a. Kasus akil mochtar

Pada kasus ini KPK menangkap Akil mochtar pada oktober 2013 karena menerima suap terkait pengurusan sengketa pilkada, Akil moch merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama sekaligus pimpinan dari institusi tertinggi penegak hukum di indonesia yang ditangkap KPK, melalui putusan npmpr 01/MKMK/X/2013 menyatakan akil mochtar terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Pada kasus ini hal-hal yang ditemukan adalah narkoba dan secara faktar bahwa akil mochtar mengambil jatah sidang lebih banyak secara tidak proporsional, sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat, secara tindak pidana di pengadilan tipikor sanksi yang diberikan adalah memvonis penjara seumur hidup yang kemudian dikuatkan MA.

b. Kasus anwar usman

MKMK ad hoc melalui putusan nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa anwar usman terbukti melakukan pelanggaran berat, pertimbangan MK MK didasarkan pada adanya konflik kepentingan yang nyata karena adanya sebuah hubungan antara anwar usman dengan Gibran sebagai keluarga, Gibran rakabuming raka diuntungkan oleh putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, namun anwar usman tidak mengundurkan diri dari persidangan, sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian dari jabatan ketua MK, tetapi anwar usman tetap di pertahanlan sebagai hakim konstitusi, pada putusan MK tidak disertai dengan pemberhentian sebagai hakim konstitusi memunculkan persoalan-persoalan mengenai ketiadaan kepastian hukum serta kejelasan lembaga pengawas. Kemudian anwar usman kembali dinyatakan melanggar kode etik untuk kedua kalinya pada 28 maret 2024 oleh MKMK permanen, karena oernyataan dan penolakannya dalam konferensi pers terkait pencopotan dirinya sebagai ketua MK, MKMK menilai tindakan anwar usman telah merusak citra MK di masyarakat, dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis.

2. Analisis kelemahan sistem pengawasan internal

Berlandaskan kasus-kasus yang diambil dan kajian literatur, uncul kelemahan struktural dalam sistem pengawasan internal MKMK yang mempengaruhi efektivitasnya.

a. potensi konflik kepentingan dan kuatnya solidaritas korps (*esprit de corps*)

Dalam sistem pengawasan internal. MKMK merupakan bagian dari struktur internal Mahkamah Konstitusi, dan komposisi keanggotaannya mencakup unsur hakim konstitusi aktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, karena hakim konstitusi pada dasarnya melakukan penilaian terhadap rekan sejawatnya sendiri. Secara teoritis, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berada dalam satu struktur organisasi yang sama cenderung menghadapi risiko bias institusional. independensi dan integritas hakim konstitusi masih dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan internal. Seluruh mekanisme pengawasan etik saat ini dilakukan melalui Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan MKMK yang keduanya berada dalam lingkungan internal lembaga. Tidak adanya keterlibatan lembaga pengawas eksternal yang independen menyebabkan proses pengawasan berpotensi kurang objektif serta rentan terhadap praktik perlindungan institusional (*institutional shielding*)(Husna badarul, 2025). Dalam

konteks negara hukum modern, pengawasan terhadap lembaga peradilan tidak hanya menuntut independensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas publik (Setiawan, 2024).

b. sifat pengawasan yang masih cenderung reaktif.

Pembentukan MKMK permanen melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi sebenarnya dimaksudkan untuk menggeser paradigma pengawasan dari yang bersifat ad hoc menjadi sistem yang lebih proaktif dan preventif. Akan tetapi, dalam praktiknya mekanisme pengawasan masih bergantung pada adanya laporan dari pihak eksternal, baik masyarakat maupun institusi tertentu. Dengan kata lain, MKMK baru menjalankan fungsinya setelah muncul dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Karakter ad hoc yang sebelumnya melekat pada MKMK menjadi salah satu hambatan utama efektivitas pengawasan etik hakim konstitusi. Meskipun secara normatif MKMK telah bersifat permanen, pola kerja pengawasannya masih belum sepenuhnya berubah (Nasihan Ainun, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan tidak otomatis diikuti oleh perubahan budaya pengawasan (*oversight culture*). Akibatnya, potensi pelanggaran etik tidak dapat dideteksi secara dini melalui mekanisme monitoring yang sistematis.

c. Inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Inkonsistensi ini terlihat jelas jika dibandingkan antara beberapa kasus yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus Akil Mochtar, pelanggaran etik yang terbukti berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Sebaliknya, dalam kasus Guntur Hamzah yang terkait dengan perubahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran tertulis. Sementara itu, dalam kasus Anwar Usman yang dinyatakan melanggar lima prinsip etik hakim konstitusi terkait konflik kepentingan dalam putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden, MKMK hanya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa memberhentikannya sebagai hakim konstitusi. (Arfiani et al., 2024)

Perbedaan tingkat sanksi tersebut menimbulkan kesan bahwa tidak terdapat standar penilaian yang konsisten dalam menentukan proporsionalitas antara jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam perspektif teori penegakan etik, konsistensi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya legitimasi institusional. Ketika sanksi dijatuhkan secara tidak konsisten, publik dapat menilai bahwa mekanisme pengawasan bersifat selektif atau bahkan kompromistis. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

- d. ketiadaan mekanisme banding terhadap putusan MKMK.

Putusan MKMK bersifat final dan mengikat tanpa menyediakan mekanisme upaya hukum lanjutan. Dari sudut pandang kepastian hukum, finalitas tersebut memang memberikan kejelasan mengenai status putusan. Namun dari perspektif akuntabilitas kelembagaan, tidak adanya mekanisme koreksi atau review terhadap putusan MKMK dapat menimbulkan persoalan apabila putusan tersebut dianggap tidak proporsional atau tidak mencerminkan rasa keadilan (gavriel, 2023).

Dalam sistem hukum modern, prinsip checks and balances tidak hanya berlaku antar cabang kekuasaan negara, tetapi juga dalam mekanisme pengawasan internal lembaga negara. Oleh karena itu, desain kelembagaan MKMK seharusnya tidak hanya menekankan pada finalitas putusan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya mekanisme evaluasi atau pengawasan tambahan guna menjamin akuntabilitas proses penegakan kode etik.

3. Perspektif Independensi versus Akuntabilitas Yudisial

Perdebatan mengenai efektivitas pengawasan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang bersifat paradoks antara prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Di satu sisi, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Fahmiron, 2016). Namun di sisi lain, prinsip negara hukum menghendaki adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap setiap bentuk penggunaan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman.

independensi hakim tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas. Independensi tersebut harus disertai dengan penerapan constitutional morality, yaitu nilai-nilai moral konstitusi yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep moralitas konstitusi ini berfungsi sebagai pedoman etik bagi hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang memadai, independensi kekuasaan kehakiman berpotensi berkembang menjadi bentuk kekebalan yudisial (*judicial immunity*) yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip supremasi konstitusi (Lailam, 2020).

lembaga pengadilan etik kehakiman yang bersifat independen. Lembaga tersebut diusulkan memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga fungsi pengawasan terhadap perilaku etik hakim tidak lagi sepenuhnya berada dalam mekanisme internal lembaga peradilan(Dina Kartikasari & Saiful Risky, 2025). Gagasan ini menunjukkan bahwa pengawasan etik yang hanya mengandalkan mekanisme internal, seperti melalui MKMK, masih memiliki keterbatasan dalam menjamin objektivitas dan akuntabilitas. Oleh

karena itu, meskipun secara normatif MKMK telah mengalami penguatan melalui berbagai regulasi, sistem pengawasan tersebut masih memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih mendasar agar mampu mewujudkan pengawasan etik yang efektif dan kredibel.

C. Solusi terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

1. Penguatan Kerangka Normatif: Reformulasi Regulasi Pengawasan Etik

Langkah awal dalam upaya memperkuat integritas hakim konstitusi dalam perspektif hukum tata negara adalah melakukan penyempurnaan terhadap kerangka normatif yang mengatur kode etik serta mekanisme pengawasannya. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 perlu dievaluasi kembali, khususnya terkait dengan pengaturan klasifikasi pelanggaran etik yang mencakup kategori ringan, sedang, dan berat. Selain itu, perlu dirumuskan secara lebih jelas indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat keseriusan suatu pelanggaran serta jenis sanksi yang sebanding dengan tingkat pelanggaran tersebut (Gavriel, 2023). Menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam sistem pengawasan etik agar terdapat standar yang jelas dalam penjatuhan sanksi terhadap hakim konstitusi. Dengan adanya parameter yang lebih terukur, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diharapkan dapat menjaga konsistensi antara bentuk pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga

sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

pengaturan mengenai kewajiban recusal atau pengunduran diri hakim dalam situasi yang mengandung konflik kepentingan juga perlu dipertegas serta diinternalisasikan secara lebih efektif. Ketentuan ini berakar pada asas *nemo judex in causa sua*, yaitu prinsip bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Uda Petrus, 2024). mengemukakan bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdapat kecenderungan pengabaian terhadap asas *nemo judex in causa sua*, padahal prinsip ini merupakan standar universal dalam praktik peradilan. Kasus yang melibatkan Anwar Usman menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk mengundurkan diri dari perkara yang memiliki potensi konflik kepentingan dapat menimbulkan dampak serius terhadap integritas hakim sekaligus legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan konsekuensi etik maupun yuridis terhadap pelanggaran asas tersebut dalam regulasi internal Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi pada dasarnya juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, pelanggaran etik oleh hakim tidak hanya memiliki dimensi moral atau etik semata, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih (Rabawati dwityas, 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya keterkaitan normatif antara rezim pengaturan kode etik hakim konstitusi dengan kerangka hukum yang mengatur pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi lebih komprehensif dan efektif.

2. Reformasi Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Upaya memperkuat integritas hakim konstitusi tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengawasan setelah terjadinya pelanggaran (*post-factum control*), tetapi harus dimulai dari tahap awal melalui pembenahan sistem rekrutmen sebagai mekanisme penyaringan utama (*gate-keeping mechanism*). Proses pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung perlu dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada rekam jejak integritas calon, bukan sekadar didasarkan pada pertimbangan politik jangka pendek.

mekanisme seleksi hakim konstitusi di Indonesia masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Perbaikan tersebut diperlukan agar proses seleksi mampu menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas tinggi serta mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penyusunan prosedur seleksi yang jelas, baku, dan disertai mekanisme pengawasan yang efektif guna meningkatkan kualitas hakim konstitusi sekaligus menjaga integritas putusan yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas.

Ketentuan mengenai persyaratan hakim konstitusi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta memiliki karakter negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga persyaratan tersebut memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Integritas menjadi fondasi utama bagi sikap keadilan, sedangkan karakter negarawan menunjukkan kemampuan hakim untuk melihat persoalan konstitusional secara luas dan tidak sempit pada kepentingan tertentu. Dengan demikian, apabila proses rekrutmen mampu menyaring calon hakim konstitusi yang benar-benar memenuhi ketiga

kriteria tersebut, maka kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang bersifat represif dapat diminimalkan.

3. Penguatan pendidikan etik dan pembentukan kultur integritas

Solusi jangka panjang terletak pada penguatan pendidikan etik dan pembentukan kultur integritas secara berkelanjutan didalam lingkungan MK, moralitas profesi hukum harus dibangun melalui integrasi nilai-nilai moral, profesional, dan tanggung jawab sosial bukan hanya melalui aturan tertulis, konsep constitutional morality berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami dalam tiga dimensi, yaitu sebagai nilai dasar hukum dan moral, sebagai asas atau prinsip konstitusional, serta sebagai norma yang mengikat dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, penerapan moralitas konstitusi perlu diperkuat baik dalam proses rekrutmen maupun dalam sistem akuntabilitas hakim konstitusi.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai grundnorm atau dasar fundamental sistem hukum Indonesia harus menjadi fondasi dalam pembentukan karakter hakim konstitusi. Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang memiliki sifat fundamental, konsisten, dan tidak dapat diubah. Apabila dikaitkan dengan integritas hakim konstitusi, setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi tertentu. Sila pertama menekankan pentingnya

kejujuran moral dan tanggung jawab spiritual. Sila kedua menegaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum. Sila ketiga mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan persatuan bangsa dalam setiap putusan. Sila keempat mencerminkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sila kelima menuntut adanya akuntabilitas yudisial yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan yang berkaitan dengan regulasi dan tugas pokok serta fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai berikut :

1. Regulasi dan Tupoksi MKMK Peraturan yang ada, termasuk UUD 1945, UU MK, dan PMK 1/2023, telah menjelaskan dengan baik tugas dan fungsi MKMK sebagai badan yang mengawasi etika para hakim konstitusi. MKMK memiliki hak untuk mengawasi, menyelidiki, dan merekomendasikan tindakan bagi hakim yang diduga melanggar kode etik, serta memberikan sanksi. Pembentukan MKMK merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas dalam perilaku yudisial dan usaha untuk menyeimbangkan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, sebagaimana yang dipaparkan oleh teori Gustav Radbruch.
2. Efektivitas Sistem Pengawasan Internal Meskipun sistem pengawasan internal MK melalui MKMK telah diadopsi secara permanen, efektivitasnya dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim konstitusi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus pelanggaran etika yang masih

terjadi (seperti Akil Mochtar dan Anwar Usman) serta masalah struktural yang ada. Masalah tersebut mencakup potensi konflik kepentingan dan solidaritas antar anggota MKMK, kecenderungan pengawasan yang masih bersifat reaktif (bergantung pada laporan), ketidak konsistenan dalam pemberian sanksi untuk kasus-kasus yang berbeda, serta tidak adanya jalur banding untuk keputusan MKMK yang bersifat final dan mengikat. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan internal dan perlunya sistem pengawasan eksternal yang independen.

3. Konsep Solusi Untuk menghadapi tantangan integritas hakim konstitusi, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama: (a) Memperkuat Kerangka Normatif dengan mereformulasi regulasi tentang pengawasan etika, membuat klasifikasi pelanggaran yang jelas, menjaga konsistensi sanksi, dan menekankan kewajiban recusal bagi hakim. (b) Meningkatkan Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi agar lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada integritas calon, bukan hanya mempertimbangkan faktor politik. (c) Memperkuat Pendidikan Etik dan Membangun Budaya Integritas secara berkesinambungan di lingkungan MK, dengan menanamkan nilai-nilai moral konstitusi dan Pancasila sebagai norma dasar dalam semua aspek kehidupan para hakim konstitusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, langkah-langkah strategis perlu diambil sebagai saran yang positif untuk memperkuat pengawasan etika dan menjaga integritas para hakim konstitusi. Saran ini disusun dengan melihat berbagai kelemahan baik dari segi norma maupun empiris yang diidentifikasi selama penelitian, dan bertujuan untuk meningkatkan sistem peradilan konstitusional yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan berintegritas. Beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Regulasi Pengawasan Etik, Pemerintah dan DPR, bersama dengan Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan penilaian dan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini harus lebih tegas dalam mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran etik (ringan, sedang, berat) beserta kriterianya, serta menetapkan ukuran sanksi yang konsisten dan sesuai untuk setiap kategori pelanggaran.

Perlu ditekankan kembali dan diinternalisasi dengan lebih baik kewajiban pengunduran diri hakim dalam situasi konflik kepentingan, dengan konsekuensi etik dan hukum yang jelas bagi mereka yang melanggar asas *nemo iudex in causa sua*.

Membangun hubungan normatif antara sistem kode etik hakim konstitusi dengan struktur hukum pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) untuk menciptakan pengawasan yang lebih menyeluruh.

2. Reformasi Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi instansi yang bertanggung jawab dalam perekrutan hakim konstitusi (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) harus melaksanakan proses seleksi yang lebih terbuka, dapat dipercaya, dan berbasis pada meritokrasi. Fokus harus diarahkan pada rekam jejak integritas, keahlian, dan karakter calon, bukan hanya pada faktor politik. Perlu disusun prosedur seleksi yang standar, jelas, dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang efisien untuk memilih calon hakim konstitusi yang memang memenuhi kriteria integritas tinggi dan mampu memberikan keputusan yang adil.
3. Penguatan Pendidikan Etik dan Pembentukan Kultur Integritas Mahkamah Konstitusi harus meningkatkan program pendidikan etik dan pelatihan berkelanjutan untuk hakim konstitusi dan seluruh staf. Program ini perlu difokuskan pada penginternalisasian nilai-nilai moral konstitusi, Pancasila sebagai norma dasar, serta prinsip-prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam peradilan. Menggalakkan pembentukan budaya organisasi yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pengawasan etik tidak hanya reaktif tapi juga bersifat proaktif dan pencegahan.

4. Pertimbangan Mekanisme Pengawasan Eksternal Walaupun MKMK telah dijadikan permanen, perlu dipikirkan kemungkinan pembentukan atau keterlibatan lembaga pengawas eksternal yang independen untuk memberikan keseimbangan terhadap pengawasan internal. Ini dapat meningkatkan objektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan etik. Mekanisme penilaian atau tinjauan terhadap keputusan MKMK juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan akuntabilitas proses penegakan kode etik, tanpa mengurangi kepastian hukum yang diperlukan atas putusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mardian Wibowo. *Kebijakan Hukum Terbuka Dadalm Putusan Mahkamah Konstitusi konsep kajian daam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*. Jakarta : Rajawali Pers., 2019
- Muhammad Junaidi. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Raja Grafindo persada. Depok 2017
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama. Bandung. 2006
- Marwan Mas. (n.d.). *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.
- Jimly Asshiddiqie. (*Hukum acara pengujian undang-undang*.) Konstitusi perss. Jakarta.2006
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007
- Moh. Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011
- Wildan Sayuthi Mustofa. *Kode etik hakim*. Kencana Prenada Media Group.jakarta. 2013
- Shidarta. *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir*. PT Refika Aditama.Bandung. 2009
- Soerjono Soekanto. (2024). *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Kencana pers. Depok. 2022
- Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010

- Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2020.
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris*. Kencana. Jakarta. 2016.
- E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Stora Grafika. Jakarta. 2001.
- I Dewa Gede Atmadja. *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Setara Press. Malang. 2015
- Utang Rosidin. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cv Pustaka Setia. Bandung. 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013 tentang Akil Mochtar

Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Anwar Usmanundang-

C. Jurnal/karya ilmiah

citra yama shinta. (2019). *etika ketua mahkamah konstitusi dalam menjalankan fungsi kelembagaan* .

Hakim, M. R. (2018). TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279.

Ibnu Sina Chandranegara. (n.d.). *Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi*.

Karina Romaliani, M. A. N. (n.d.). *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (n.d.). *KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA*.

Sunarto. (n.d.). *PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*.

Veron, O. :, Walujan, A., Siar, L., & Pondaag, A. H. (n.d.). *IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PENGANTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA I*.

Zahra, A., Christian, A. :, Tegar, A., Muhammad, C. :, Ridho, A., Siti, A. :, & Fadilah, N. (2022). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25.

Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 5–6.

Alfret. (2024). "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme (Studi Kasus Anwar Usman dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)". *Veritas et*

Justitia: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10 No. 2, hlm. 434-454.
DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.7759>

Fadlil Sumadi, Ahmad. (2011). "Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, Oktober 2011.

Lailam, Tanto. (2020). "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, Desember 2020, hlm. 535-548.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2017). "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2017, hlm. 125-140.

Muzayin, Muhammad Hatta & Syahrin, Alvi. (2018). "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, September 2018, hlm. 620-641.
DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1539>

Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2019). "Akuntabilitas Lembaga Peradilan Yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia". *Jurnal Administratum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-12.

Syahputra, Rayhan Azryal, dkk. (2024). "Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal Humanities: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Mei 2024, hlm. 99-112. DOI: <https://doi.org/10.62237/humanities.v1i1.214>

Djufri, & Kesuma, M. (2026). "Telaah Normatif Pelaksanaan Prinsip Transparan, Partisipatif, Objektif, Akuntabel, dan Terbuka dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi". *Consensus*, STIH Pada.

Fernanda, et al. (2024). "Reformasi Hukum Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Reformasi Hukum*, Universitas Islam Darussalam

Kartikasari, Dina & Saiful Risky. (2025). "The Idea of Independent Judicial Ethics Courts in Indonesia". *Jurnal APHTN-HAN*, 4(1), 65-84

- Rasji, Lila Graciella Yuwono, & Meiliani. (2025). "Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006". *Jurnal ISO*, 5(1), 1-10.
- Sunarto. (2016). "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2).
- Taufik, et al. (2024). "Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Integritas Putusan Berkeadilan". *Qaumiyyah*.
- Udak, Petrus Antonius Lela, et al. (2024). "Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua terhadap Kewenangan MK RI". *Pena Law Journal*, 1(2).
- Werdiningsih. (2021). "Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Universitas Indonesia